



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NOMOR 5 TAHUN 2024

**TENTANG
PENETAPAN BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS
ANGGOTA DAN SEKRETARIAT, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIHAK LAIN
LINGKUP KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang dan memperlancar pelaksanaan kegiatan kedinasan dan efisiensi anggaran yang tersedia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012, perlu ditetapkan besaran biaya perjalanan Dinas pada Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a konsideran ini, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246) ;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109) ;
6. Undang-undang Nomor 6 tahun 2021 tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6735);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5423);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara pegawai negeri dan pegawai tidak tetap;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2024;
13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tanggal 28 Desember 2005 Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara ;
14. Peraturan Direktur Jenderal Pebendahaaan Nomor PER-22/PB/2013 tentang ketentuan lebih lanjut pelaksanaan Perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara pegawai negeri dan pegawai tidak tetap;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemiliham Umum Kabupaten/Kota;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 409 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Memerhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 dari Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : SP DIPA-076.01.2.658724/2023 tanggal 30 November 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS ANGGOTA DAN SEKRETARIAT, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIHAK LAIN LINGKUP KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KESATU : Besaran biaya perjalanan dinas Anggota dan Sekretariat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : a. Pemberian biaya perjalanan dinas kepada Anggota dan Sekretariat KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan dimaksud adalah Anggota KPU yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan serta Sekretariat KPU adalah PNS dan CPNS yang bekerja di Sekretariat KPU.

b. Pemberian biaya perjalanan dinas kepada Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik tenaga kontrak, honor atau sebutan lainnya yang bekerja di KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

c. Pemberian biaya perjalanan dinas kepada Pihak Lainnya adalah Orang dari komponen masyarakat dan atau instansi/lembaga/unit yang terlibat dalam melaksanakan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum baik sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan Lainnya.

KETIGA : Besarnya biaya Perjalanan Dinas / uang transport Anggota dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak lain lingkup Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada lampiran I s/d VIII tercantum dalam keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran 076 (APBN).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan

Pada tanggal 02 Januari 2024

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
SEKRETARIS,**

TTD

SUWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



FARAH AGUSTINA SETIAWATI

Tembusan :

1. Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Kepala KPPN Barabai di Barabai;
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Besaran Biaya Perjalanan Dinas Anggota Dan Sekretariat, Pegawai Tidak Tetap Dan Pihak Lain Lingkup Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ACEH	OH	360.000	110.000
2	SUMATERA UTARA	OH	370.000	110.000
3	RIAU	OH	370.000	110.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	110.000
5	JAMBI	OH	370.000	110.000
6	SUMATERA BARAT	OH	380.000	110.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	380.000	110.000
8	LAMPUNG	OH	380.000	110.000
9	BENGKULU	OH	380.000	110.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	120.000
11	BANTEN	OH	370.000	110.000
12	JAWA BARAT	OH	430.000	130.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000	160.000
14	JAWA TENGAH	OH	370.000	110.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000	130.000
16	JAWA TIMUR	OH	410.000	120.000
17	BALI	OH	480.000	140.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	130.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	130.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	110.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000	110.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	110.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	130.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	130.000
25	SULAWESI UTARA	OH	370.000	110.000
26	GORONTALO	OH	370.000	110.000
27	SULAWESI BARAT	OH	410.000	120.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	430.000	130.000

29	SULAWESI TENGAH	OH	370.000	110.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	110.000
31	MALUKU	OH	380.000	110.000
32	MALUKU UTARA	OH	430.000	130.000
33	PAPUA	OH	580.000	170.000
34	PAPUA BARAT	OH	480.000	140.000

Ditetapkan di Kandangan

Pada tanggal 02 Januari 2024

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
SEKRETARIS,**

TTD

SUWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



FARAH AGUSTINA SETIAWATI

Lampiran II: Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Besaran Biaya Perjalanan Dinas Anggota Dan Sekretariat, Pegawai Tidak Tetap Dan Pihak Lain Lingkup Kabupaten Hulu Sungai Selatan

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	EKONOMI	LAINNYA
1	2	3	4	5
1.	BANJARMASIN	BANDA ACEH	6.022.000,-	1. Biaya Riil 2. Transit Jakarta Ke tempat Tujuan 3. Biaya transport Kandangan Bandara (PP) Rp. 400.000,-
		SUMATERA UTARA	5.412.000,-	
		RIAU	4.696.000,-	
		KEPULAUAN RIAU	4.578.000,-	
		JAMBI	5.455.000,-	
		SUMATERA BARAT	4.642.000,-	
		SUMATERA SELATAN	4.022.000,-	
		BANDAR LAMPUNG	4.578.000,-	
		BENGKULU	5.616.000,-	
		BANGKA BELITUNG	6.022.000,-	
		BANTEN	2.995.000,-	
		JAWA BARAT	2.995.000,-	
		D.K.I. JAKARTA	2.995.000,-	
		JAWA TENGAH	3.958.000,-	
		D.I. YOGYAKARTA	4.022.000,-	
		JAWA TIMUR	4.385.000,-	
		BALI	4.920.000,-	
		NUSA TENGGARA BARAT	6.222.000,-	
		NUSA TENGGARA TIMUR	8.076.000,-	
		KALIMANTAN BARAT	5.776.000,-	
		KALIMANTAN TENGAH	5.979.000,-	
		KALIMANTAN TIMUR	6.792.000,-	
		SULAWESI UTARA	8.097.000,-	
		GORONTALO	7.819.000,-	
		SULAWESI BARAT	6.824.000,-	

		SULAWESI SELATAN	6.824.000,-
		SULAWESI TENGAH	8.108.000,-
		SULAWESI TENGGARA	8.097.000,-
		MALUKU	10.076.000,-
		MALUKU UTARA	10.076.000,-
		PAPUA	9.359.000,-
		PAPUA BARAT	8.717.000,-

Ditetapkan di Kandangan

Pada tanggal 02 Januari 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
SEKRETARIS,

TTD

SUWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,
 Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



FARAH AGUSTINA SETIAWATI

Lampiran III :Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Besaran Biaya Perjalanan Dinas Anggota Dan Sekretariat, Pegawai Tidak Tetap Dan Pihak Lain Lingkup Kabupaten Hulu Sungai Selatan

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	TARIF HOTEL			
		PEJABAT NEGARA / PEJABAT ESELON I	PEJABAT NEGARA LAINNYA /PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III / II / I
11	2	3	4	5	6
1	ACEH	4.420.000,-	3.256.000,-	1.294.000,-	616.000,-
2	SUMATERA UTARA	4.960.000,-	2.195.000,-	1.100.000,-	663.000,-
3	R I A U	3.820.000,-	3.119.000,-	1.650.000,-	852.000,-
4	KEPULAUAN RIAU	5.344.000,-	2.318.000,-	1.297.000,-	792.000,-
5	J A M B I	5.000.000,-	4.102.000,-	1.225.000,-	580.000,-
6	SUMATERA BARAT	5.236.000,-	3.332.000,-	1.353.000,-	701.000,-
7	SUMATERA SELATAN	5.850.000,-	3.083.000,-	1.571.000,-	861.000,-
8	LAMPUNG	4.491.000,-	2.488.000,-	1.140.000,-	580.000,-
9	BENGKULU	2.140.000,-	1.628.000,-	1.546.000,-	692.000,-
10	BANGKA BELITUNG	3.827.000,-	2.838.000,-	1.957.000,-	622.000,-
11	B A N T E N	5.725.000,-	2.373.000,-	1.080.000,-	718.000,-
12	JAWA BARAT	5.381.000,-	2.755.000,-	1.201.000,-	686.000,-
13	DKI JAKARTA	8.720.000,-	2.063.000,-	992.000,-	730.000,-
14	JAWA TENGAH	4.242.000,-	1.850.000,-	1.024.000,-	600.000,-
15	D.I YOGYAKARTA	5.017.000,-	2.695.000,-	1.384.000,-	845.000,-
16	JAWA TIMUR	4.449.000,-	2.007.000,-	1.076.000,-	814.000,-
17	B A L I	5.478.000,-	1.946.000,-	1.348.000,-	1.138.000,-
18	NUSA TENGGARA BARAT	3.500.000,-	2.648.000,-	1.418.000,-	907.000,-
19	NUSA TENGGARA TIMUR	3.750.000,-	2.133.000,-	1.355.000,-	688.000,-
20	KALIMANTAN BARAT	2.654.000,-	1.923.000,-	1.125.000,-	538.000,-
21	KALIMANTAN TENGAH	4.901.000,-	3.391.000,-	1.160.000,-	659.000,-
22	KALIMANTAN SELATAN	4.797.000,-	3.316.000,-	1.500.000,-	697.000,-
23	KALIMANTAN TIMUR	4.000.000,-	2.188.000,-	1.507.000,-	804.000,-
24	KALIMANTAN UTARA	4.000.000,-	2.735.000,-	1.507.000,-	904.000,-
25	SULAWESI UTARA	4.919.000,-	2.290.000,-	1.170.000,-	978.000,-
26	GORONTALO	4.168.000,-	3.107.000,-	1.606.000,-	955.000,-
27	SULAWESI BARAT	4.076.000,-	3.098.000,-	1.075.000,-	704.000,-
28	SULAWESI SELATAN	4.820.000,-	1.938.000,-	1.138.000,-	745.000,-
29	SULAWESI TENGAH	2.309.000,-	2.027.000,-	1.567.000,-	951.000,-
30	SULAWESI TENGGARA	2.475.000,-	2.059.000,-	1.297.000,-	786.000,-
31	M A L U K U	3.467.000,-	3.240.000,-	1.048.000,-	667.000,-
32	MALUKU UTARA	3.440.000,-	3.843.000,-	1.160.000,-	600.000,-
33	P A P U A	3.859.000,-	3.318.000,-	2.521.000,-	1.038.000,-
34	PAPUA BARAT	3.872.000,-	3.341.000,-	2.056.000,-	967.000,-

Ditetapkan di Kandangan
Pada tanggal 02 Januari 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
SEKRETARIS,

TTD

SUWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



FARAH AGUSTINA SETIAWATI

Lampiran IV :Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Besaran Biaya Perjalanan Dinas Anggota Dan Sekretariat, Pegawai Tidak Tetap Dan Pihak Lain Lingkup Kabupaten Hulu Sungai Selatan

**BESARNYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS JABATAN
LUAR DAERAH DALAM PROVINSI**

NO.	KOTA TUJUAN (KABUPATEN)	BESARNYA BIAYA PER ESELON/GOLONGAN						
		ESELON I	ESELON II	ESELON III / GOL. IV	ESELON IV / GOL. III	PNS GOL.II DAN GOL. I	PPNPN/ NON PNS	SUPIR
		UANG HARIAN						
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	4		5	6	7	8
1	BANJARMASIN	380.000,-	380.000,-	380.000,-	350.000,-	325.000,-	275.000,-	225.000,-
2	BANJARBARU	320.000,-	320.000,-	320.000,-	295.000,-	280.000,-	230.000,-	180.000,-
3	MARTAPURA	320.000,-	320.000,-	320.000,-	295.000,-	280.000,-	230.000,-	180.000,-
4	RANTAU	190.000,-	190.000,-	190.000,-	165.000,-	155.000,-	105.000,-	55.000,-
5	BARABAI	190.000,-	190.000,-	190.000,-	165.000,-	155.000,-	105.000,-	55.000,-
6	AMUNTAI	270.000,-	270.000,-	270.000,-	245.000,-	220.000,-	170.000,-	120.000,-
7	BALANGAN	270.000,-	270.000,-	270.000,-	245.000,-	220.000,-	170.000,-	120.000,-
8	TANJUNG	320.000,-	320.000,-	320.000,-	295.000,-	280.000,-	230.000,-	180.000,-
9	MARABAHAN	380.000,-	380.000,-	380.000,-	350.000,-	325.000,-	275.000,-	225.000,-
10	PELAIHARI	345.000,-	345.000,-	345.000,-	320.000,-	295.000,-	245.000,-	195.000,-
11	TANAH BUMBU	380.000,-	380.000,-	380.000,-	350.000,-	325.000,-	275.000,-	225.000,-
12	KOTABARU	380.000,-	380.000,-	380.000,-	350.000,-	325.000,-	275.000,-	225.000,-

Ditetapkan di Kandangan

Pada tanggal 02 Januari 2024

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
SEKRETARIS,**

TTD

SUWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

FARAH AGUSTINA SETIAWATI

Lampiran V: Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Besaran Biaya Perjalanan Dinas Anggota Dan Sekretariat, Pegawai Tidak Tetap Dan Pihak Lain Lingkup Kabupaten Hulu Sungai Selatan

**BESARNYA UANG TRANSPORT PERJALANAN DINAS JABATAN
DALAM KABUPATEN**

NO.	KOTA TUJUAN (KECAMATAN)	BESARNYA BIAYA PER ESELON/GOLONGAN					
		ESELON II	ESELON III / GOL.IV	ESELON IV / GOL. III	PNS GOL. II DAN GOL. I	PPNPN/ NON PNS	KET
		UANG HARIAN/TRANSPORT					
		Rp.	RP.	Rp.	Rp.	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KANDANGAN	105.000,-	105.000,-	105.000,-	105.000,-	95.000,-	
2	SUNGAI RAYA	115.000,-	115.000,-	115.000,-	115.000,-	105.000,-	
3	SIMPUR	120.000,-	120.000,-	120.000,-	120.000,-	110.000,-	
8	ANGKINANG	120.000,-	120.000,-	120.000,-	120.000,-	110.000,-	
5	PADANG BATUNG	120.000,-	120.000,-	120.000,-	120.000,-	110.000,-	
4	KALUMPANG	125.000,-	125.000,-	125.000,-	125.000,-	115.000,-	
7	TALAGA LANGSAT	125.000,-	125.000,-	125.000,-	125.000,-	115.000,-	
6	LOKSADO	145.000,-	145.000,-	145.000,-	145.000,-	135.000,-	
9	DAHA UTARA	145.000,-	145.000,-	145.000,-	145.000,-	135.000,-	
10	DAHA SELATAN	145.000,-	145.000,-	145.000,-	145.000,-	135.000,-	
11	DAHA BARAT	160.000,-	160.000,-	160.000,-	160.000,-	150.000,-	

Ditetapkan di Kandangan
Pada tanggal 02 Januari 2024
**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
SEKRETARIS,
TTD**

SUWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

FARAH AGUSTINA SETIAWATI

Lampiran VI :Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Besaran Biaya Perjalanan Dinas Anggota Dan Sekretariat, Pegawai Tidak Tetap Dan Pihak Lain Lingkup Kabupaten Hulu Sungai Selatan

BESARNYA UANG TRANSPORT PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM KECAMATAN

NO.	TINGKAT PERJALANAN DINAS	UANG TRANSPORT	KET
1	2	3	4
1	ESELON III / GOL.IV	65.000,-	
2	ESELON IV / GOL. III	65.000,-	
3	PNS GOL. II DAN GOL. I	65.000,-	
4	NON PNS / PPNPN	65.000,-	

Ditetapkan di Kandangan

Pada tanggal 2 Januari 2024

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
SEKRETARIS,**

TTD

SUWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

FARAH AGUSTINA SETIAWATI



Lampiran VII : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Besaran Biaya Perjalanan Dinas Anggota Dan Sekretariat, Pegawai Tidak Tetap Dan Pihak Lain Lingkup Kabupaten Hulu Sungai Selatan

**BESARNYA UANG TRANSPORT PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM
DESA/KELURAHAN**

NO.	TINGKAT PERJALANAN DINAS	UANG TRANSPORT	KET
1	2	3	4
1	ESELON III / GOL.IV	50.000,-	
2	ESELON IV /GOL. III	50.000,-	
3	PNS GOL. II DAN GOL. I DAN LAINNYA	50.000,-	

Ditetapkan di Kandangan

Pada tanggal 2 Januari 2024

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
SEKRETARIS,**

TTD

SUWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



FARAH AGUSTINA SETIAWATI